

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tumbuhnya generasi bangsa yang sehat, menjadi tujuan negara untuk keberlangsungannya di masa yang akan datang. Permasalahan pada masa moderen yang menjadi kekhawatiran, bahkan kejahatannya pun di kategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yaitu kejahatan narkoba. Negara Indonesia melalui peraturan perUndang-Undangan yang dikeluarkan pada masa lampau telah mengalami kealpaan, karena baru sejak tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, Indonesia memiliki peraturan yang secara spesifik melarang peredaran gelap narkoba.

Bangsa di dunia pernah hancur akibat narkoba seperti China saat Perang Candu dan negara-negara Amerika Latin yang kondisi negaranya porak-poranda akibat peredaran narkoba dan sindikat yang merajalela. Indonesia pun hampir mengalami hal yang serupa jika tidak dilakukan pencegahan, perehabilitasian, dan pemberantasan yang mulai gencar tahun 1997 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam operasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997, terdapat kekurangan dan kelemahannya agar mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba, oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang pidana narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia semakin tingginya jumlah pecandu. Menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia¹

Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan luar biasa. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus.

Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan Pasal 6,7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk mencapai kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-

¹ <http://www.beritasatu.com/nusantara/228061-2015-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-narkoba.html>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2015, jam 02.48 WIB

bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya perlu adanya integritas moral dari aparat penegak hukum.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.²

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (*prekursor*) narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan *prekursor* narkoba. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Penyalahgunaannya pun dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu

dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara aktual, penyebaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkotika dan *precursor* narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkotika dan prekursor narkotika terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan *precursor* narkotika. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan *prekursor* narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan, narkotika memegang peranan penting Karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti

penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan, yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkoba itu.

Penerapan stelsel pidana minimum-maksimum pidana dalam tindak pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127.

Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal di atas, maka pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda dan minimal-maksimum. Oleh Karena itu, penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi para produsen, penyuplai, dan pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan narkotika tersebut. Tetapi ternyata dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana Narkotika dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari peredaran Narkotika terlihat adanya keterbatasan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Dalam rangka pemberantasan sindikat Narkotika yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Tetapi fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya aparat kepolisian. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga aparat kepolisian. Diperlukan kebijakan-

kebijakan lain untuk menunjang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu dengan mengkaji faktor faktor yang menyebabkan dan mensuburkan tindak pidana narkoba yaitu dengan *non penal policy*.

Jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkoba dan obat-obatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dari tahun 2015 hingga 2016.³

Secara rinci, berdasarkan laporan Akreditor Utama Propam Polri Kombes Pol Iriyanto, pada 2015 tercatat sebanyak 106 anggota polisi terlibat narkoba. Terdiri dari kasus sabu-sabu 100 orang, ekstasi tiga anggota, dan ganja tiga anggota. Peran pelaku, pengedar 11 orang dan pemakai 95 orang. Sementara itu, untuk tahun 2016, hingga Agustus, tercatat ada 118 anggota polisi yang tersangkut narkoba. Kasus sabu-sabu sebanyak 116 anggota dan dua orang untuk kasus ekstasi. Untuk 2016 itu, lima anggota polisi tercatat sebagai pengedar dan sisanya 113 orang hanya pengguna.⁴

Kasus yang menjadi *sample* penelitian skripsi ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 4 / XII / 2014 / Sie Propam, tanggal 1 Desember 2014 perihal dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Briptu KP NRP. 87031072 Jabatan Ba Sium Kesatuan Polres Cimahi yang dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana penyalahgunaan

³ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/819036-jumlah-polisi-pengguna-narkoba-meningkat>, diakses 27 Desember 2016, pukul 06.23 WIB.

⁴ *Ibid.*

penyalahgunaan narkoba diduga jenis shabu yang dimana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu.

Briptu KP NRP 87031072 menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dengan saudara Hendrayana pada hari Selasa tanggal 19 November 2014 di Alfa Mart Gunung Batu Bandung dengan cara menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dengan Hendrayana. Briptu KP dianggap melanggar Pasal 112 huruf (a) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pelanggaran terhadap kode etik KP melanggar Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi, dengan penerapan kode etik saja tidaklah berpengaruh besar terhadap oknum kepolisian yang melanggar Undang-Undang Narkoba, diperlukan tindakan tegas untuk meminta pertanggung jawaban terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut ke muka hakim (pengadilan negeri) yang berwenang.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk membuat suatu penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA POLRES CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penyusun mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap oleh oknum anggota Polres Cimahi?
2. Bagaimana upaya internal yang dilakukan oleh Polri untuk mencegah anggotanya dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh oknum anggota Polres Cimahi.
2. Untuk meninjau upaya internal Polri untuk mencegah anggotanya terlibat melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri baik itu bagi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui tindak pidana Narkoba

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengamanan Internal Polri dan Penyidik Narkoba agar dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika. Serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya percepatan pemberantasan Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum (*Rechtstaat* atau *The Rule of Law*) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁵ Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum, namun hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.⁶

Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.” Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bermakna bahwa kepolisian adalah sebagai aparatur penegakan hukum negara yang sudah semestinya melakukan pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, TheBiography Institute, Bekasi, 2007, hal 13.

⁶ Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. xxvii

Pada penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.⁷ Untuk kepastian hukum sendiri mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan :

bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.

⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang narkotika terdapat perbedaan antara pengedar dengan pecandu narkotika. Dimana pecandu narkotika dan korbannya menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharuskan direhabilitasi melalui medis dan rehabilitasi sosial, untuk rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri sedangkan rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang diadakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Yang dimaksud dengan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:⁸⁾

1. Pecandu narkoba ditangkap / tertangkap tangan sedang memakai atau memiliki narkoba oleh pihak Polisi ataupun pihak dari BNN itu sendiri. Untuk narkoba yang terdapat/tertangkap tangan pada saat penangkapan diharuskan minimal 0,5 gram (metadon), 1 gram (Sabu-sabu, fentanil, petidin dan lainnya), 1,8 gram (Heroin, kokain, morfin, dan lainnya), 2, 4 gram (ectasy, LSD, dll.), 3 gram (psylosybin, Phencyclidine, dll.), 5 gram (ganja, daun koka, meskalin, dll.) dan berat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.

⁸ <http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/01/siapa-kah-pecandu-narkoba-yang-perlu-direhabilitasi-643821.html>, diunduh pada tanggal 9 januari 2015, jam 04.00 WIB.

2. Pecandu narkoba yang tidak sengaja ditangkap/tertangkap tangan tetapi setelah diuji laboratorium oleh penyidik dengan hasil positif menggunakan narkoba.
3. Ada kalanya pecandu narkoba tidak pernah tertangkap tangan/ditangkap memakai atau memiliki narkoba begitu juga diuji pada laboratorium hasilnya negatif sehingga pada saat persidangan menunjukkan adanya kelainan gangguan jiwa/gangguan syaraf maka hakim berhak memeriksakan pecandu narkoba kepada psikolog/psikiater untuk mendapatkan hasil apakah pecandu narkoba tersebut positif atau tidak sehingga dalam surat keterangan tersebut dapat menjadi putusan hakim untuk direhabilitasi si pecandu narkoba.
4. Bilamana si pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah dan terlibat dalam peredaran narkoba maka si pecandu narkoba harus menjalani masa rehabilitasi sesuai dengan hukumannya.
5. Pecandu narkoba yang dilaporkan oleh orangtuanya sendiri ataupun keluarganya dengan syarat harus disetujui orangtuanya (bilamana orangtuanya tidak setuju maka keluarganya dapat juga melaporkan orangtuanya juga) dikarenakan orangtuanya khawatir terhadap masa depan anaknya dalam kategori ini ada dua yaitu si pecandu sudah lebih dari 17 tahun tetapi tidak ingin merehabilitasikan dirinya dan satu lagi adalah si pecandu narkoba belum cukup umur.
6. Jika masyarakat melaporkan maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rukun warga atau rukun tetangga dan pada saat pelaporan mesti didampingi oleh ketua RT/RW setempat, bila orang tua setuju maka orang tua juga harus hadir pada saat pelaporan tersebut. Jika orangtua si pecandu tidak setuju maka masyarakat dapat melaporkan juga orangtuanya tersebut.
7. Yang terakhir adalah jika pecandu narkoba melaporkan diri sendiri untuk direhabilitasi tanpa atau dengan didampingi orangtua sehingga institusi penerima wajib lapor memprioritaskan melaporkan diri sendiri untuk tidak memberikan syarat yang rumit.

Mengenai kepolisian sendiri diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Sedangkan sidang Internal Kepolisian dapat berupa sidang disiplin dan sidang kode etik profesi Polri.

Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian menyatakan :

Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai peraturan disiplin bagi anggota Polri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pelanggaran disiplin diperiksa dan diputus dalam sidang disiplin.

Pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

Sikap dan prilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada peraturan Kode Etik bagi anggota Polri di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri No. Pol Kep/32/VII/2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada hukum pidana dikenal suatu asas mengenai pertanggungjawaban pidana, yakni asas *geen straf zonder schuld*, yakni asas yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Dimana asas ini sangat fundamental dalam hukum pidana.⁹ Lebih jauh lagi menurut Pompe menyatakan :¹⁰

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.157.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Sehingga menurut asas di atas dan yang dikemukakan Pompe tersebut, maka setiap orang harus bersalah untuk dapat dikenakan pidana.

Selain asas *geen straf zonder schuld* di atas, dalam hukum pidana di Indonesia juga dikenal asas legalitas. legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supermasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang.¹¹ Dengan asas ini aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan hukum dan tidak seorang pun dapat dipidana tanpa ada hukumnya.

Penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekedar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekedar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Para pengguna narkoba bukan lagi terbatas pada usia dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling rentan mendapat pengaruh narkoba adalah generasi muda usia remaja. Jika generasi

¹⁰ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 36.

muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat *lost* generasi akan terjadi di masa depan.¹²

Berkaitan dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba di atas, maka tidak lepas dari pemidanaan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut M. Solehuddin :¹³

Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan dia mempunyai sikap jiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti pemidanaan dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Mengenai fungsi dari kepolisian sendiri, Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi :¹⁴

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana, fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyidikan.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

¹² Ahmad Syafii, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009, hlm. 219.

¹³ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59.

¹⁴ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid Satu*, PT. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2011, hlm. 61.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat.¹⁵ Deskriptif analitis ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penanganan pecandu narkoba yang sejalan dengan hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang maupun KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :¹⁶

Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan di penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oknum anggota Polres Cimahi khusus terkait dengan kode etik kepolisian dan pencegahan yang dilakukan oleh Polisi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anggota Polisi. dimana penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan-patokan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

berprilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan tersier, sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum dan membantu dalam mencari sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti di atas.

Metode pendekatan tersebut diperlukan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perUndang-Undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap skripsi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer, data sekunder serta data tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui

1). Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek.”¹⁷ Yang diantaranya ialah :

a). Undang-Undang Dasar 1945.

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

- c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - d). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - e). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁸
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi (*nondirective interview*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

¹⁸ *Ibid*, hlm 32

- 1) *Library Research* Data Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁹
- 2) Lapangan (wawancara), yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁰ Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap persoalan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.²¹ Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 98.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op cit*, hlm. 82.

²¹ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19.

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa rancangan Undang-Undang, peraturan perUndang-Undangan, Karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.²²

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data berupa catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian cimahi.

b. Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara) dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan (*flashdisk*).

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data

²² Ronny Hanitijjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Kepustakaan:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jalan Ranggagading No. 8 TamanSari Bandung, Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Umum Daerah Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.

Lapangan:

- a. Kepolisian Resort Kota Cimahi

8. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017
1	Persiapan Penyusunan Laporan						
2	Bimbingan Penulisan Laporan						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Penulisan Hukum						
9	Sidang Komperhensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal dapat diubah sewaktu-waktu